

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan beserta dengan perubahan-perubahannya. Tujuan dari bank adalah memberikan kredit atau menyalurkan dana (*funding*) kepada nasabah-nasabahnya. Kredit merupakan proses terstruktur yang melibatkan penyediaan dana atau instrumen keuangan setara, yang didasarkan pada perjanjian formal atau kontrak pinjaman antara lembaga keuangan dan entitas peminjam. Pengaturan ini mewajibkan peminjam untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar kembali jumlah pokok beserta bunga, kompensasi, atau bagi hasil yang berlaku dalam jangka waktu yang ditentukan.

Konsep kredit berasal dari istilah Latin *credo*, yang diterjemahkan menjadi *I Believe, I Trust*, atau Saya menaruh kepercayaan. Kredit mewakili mekanisme di mana barang, jasa, atau dana diberikan oleh satu entitas (pemberi pinjaman) kepada entitas lain (nasabah atau debitur/*borrower*) yang didasarkan pada kepercayaan timbal balik. Pengaturan ini melibatkan komitmen dari penerima untuk membayar kembali pemberi pinjaman pada tanggal yang disepakati bersama.<sup>1</sup>

Pemberian kredit dari pemberi pinjaman kepada peminjam pada dasarnya berakar pada kepercayaan, menetapkan bahwa tindakan memberikan kredit pada dasarnya adalah tindakan menempatkan kepercayaan. Kinerja yang diberikan benar-benar

---

<sup>1</sup> H. Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005. hal 4

diharapkan untuk dibalas oleh penerima kredit, sesuai dengan jadwal dan syarat serta ketentuan yang disepakati bersama dalam perjanjian kredit.<sup>2</sup>

Perjanjian kredit pada dasarnya mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam praktik keuangan dan merujuk pada peraturan perbankan yang relevan. Ada lima prinsip dasar dalam ranah analisis kredit, khususnya:

1. *Character.*

Secara khusus mengevaluasi atribut debitur atau klien potensial melalui pemahaman tentang sifat dan perilaku mereka, mengenali kepribadian pelanggan akan menjamin bahwa kredit yang diberikan akan dibayar kembali oleh debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pihak-pihak yang terlibat;

2. *Capital*

Ini melibatkan evaluasi sumber daya atau modal yang dimiliki oleh debitur; semakin substansial asetnya, semakin yakin kreditor merasa dalam memberikan kredit, karena didukung oleh sumber daya yang dimiliki debitur. Evaluasi modal sangat penting sebagai pelengkap dari syarat utama perjanjian kredit;

3. *Capacity*

Menilai kapasitas atau kemampuan debitur untuk membayar. hal ini tampak dari rentabilitas calon debitur untuk menghasilkan keuntungan atas usaha bisnisnya;

---

<sup>2</sup> ibid

#### 4. *Collateral*

Kreditur akan meminta *collateral* ataupun jaminan untuk dijadikan agunan kredit yang kemudian diserahkan kepada kreditur sebagai yang kemudian diikatkan dengan hak jaminan kebendaan, yaitu hak tanggungan, gadai ataupun fidusia.

#### 5. *Conditions*

Kreditur harus mempertimbangkan lanskap nasional yang lebih luas, termasuk faktor politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk membayar utang dan keseluruhan operasi usaha debitur potensial.<sup>3</sup>

Prinsip-prinsip yang dijelaskan di atas memerlukan evaluasi yang cermat terhadap kendala dan tantangan yang dapat menghambat pelaksanaan bisnis pada saat tertentu. Untuk mengurangi risiko yang terkait dengan potensi gagal bayar oleh debitur, Kreditur akan meminta jaminan dari debitur sebagai strategi untuk menurunkan kemungkinan tidak terbayarnya utang. Evaluasi ini mencakup dimensi hukum dan ekonomi untuk memastikan kesesuaian jaminan terkait dengan kewajiban utang.

Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pinjaman yang dibuat antara bank, yang bertindak sebagai kreditur, dan pelanggan atau debitur yang diatur oleh prinsip-prinsip Hukum Perdata. Perjanjian Kredit ditetapkan sebagai dokumen yang mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak, yaitu klien dan lembaga

---

<sup>3</sup> Sofyan Marwansyah, Analisis Penerapan Prinsip '5C' Terhadap Akurasi Analisa Kredit Pada PT. First Indo American Leasing, *Moneter-Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 1, no. 2, 2014. hal 174

keuangan. Ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit yang dimaksud akan berfungsi sebagai kewajiban hukum selayaknya suatu Undang-Undang yang mengikat bagi baik pelanggan maupun bank. Perjanjian kredit sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memerlukan kepatuhan terhadap jaminan. Jaminan yang sedang dibahas berkaitan dengan hak jaminan atas kebendaan, yang memerlukan perjanjian mengikat untuk jaminannya. Ikatan jaminan ini berfungsi sebagai perjanjian tambahan, tergantung pada ketentuan perjanjian utama, khususnya perjanjian kredit yang bersangkutan, yang kemudian disertai dengan perjanjian mengenai hak jaminan kebendaan yang mengikat, baik melalui hak fidusia maupun hak tanggungan.

Dalam perjanjian kredit, jaminan kebendaan berfungsi sebagai perlindungan bagi kreditur, dengan tujuan mengurangi risiko yang terkait dengan kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi semua kewajiban yang terkait dengan kredit yang diberikan. Jaminan biasanya diatur oleh Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menguraikan bahwa semua hak atas jaminan debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, tunduk pada peraturan.

Perundang-undangan secara teliti mengatur situasi-situasi ini dengan menetapkan jaminan yang dinegosiasikan secara khusus, yang mencakup hak-hak khusus seperti hak tanggungan, kepentingan fidusia, gadai, atau pengalihan (*cessie*) piutang. Entitas yang memegang hak jaminan kebendaan memiliki wewenang utama untuk melunasi seluruh utang dari hasil penjualan jaminan.

Hak-hak yang terkait dengan jaminan kebendaan atas tanah terutama diakui dalam kerangka hukum Barat atau Eropa, yang secara khusus diuraikan dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), terutama dalam Buku II, yang membahas hak jaminan tanah melalui mekanisme hipotek. Jaminan wakaf merupakan suatu pengaturan formal antara pemberi pinjaman dan peminjam, di mana peminjam mengikatkan sebagian aset mereka untuk menjamin pembayaran utang, dengan mematuhi hukum dan peraturan yang relevan, jika mereka gagal memenuhi kewajiban pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan.<sup>4</sup>

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang dianggap penting adanya suatu lembaga jaminan hak atas tanah berupa hak tanggungan mengingat berkembangnya lembaga perekonomian seperti lembaga perbankan, lembaga koperasi dan lembaga keuangan lainnya yang meminjamkan uang sejumlah besar kepada para nasabahnya sehingga membutuhkan jaminan kebendaan dari debitur sebagai bukti kesungguhan untuk membayar kembali pinjaman atau fasilitas kredit yang diterimanya.<sup>5</sup> Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dalam UUPA mengatur hal-hal terkait Hak Tanggungan, khususnya dalam Pasal 23, Pasal 33, Pasal 39, dan Pasal 51.

Pasal 23 UUPA menetapkan bahwa hak kepemilikan, beserta segala pengalihan, penghapusan, dan beban yang melibatkan hak-hak lain, harus didaftarkan sesuai

---

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta, Djambatan, 1996, hal. 75

<sup>5</sup> H.M Arba, Diman Ade Mulada, *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020, hal. 20

dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 UUPA. Pasal 33 UUPA menetapkan bahwa Hak Guna Usaha dapat dijadikan jaminan utang, sehingga dapat dibebani dengan hak tanggungan. Pasal 39 UUPA menetapkan bahwa hak untuk memanfaatkan bangunan dapat dijadikan jaminan untuk pinjaman dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 51 menetapkan bahwa kerangka hukum mengatur hak tanggungan yang berlaku untuk hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 25, 33, dan 39.

Dalam praktik perbankan di Indonesia, *Cessie* sering dijadikan suatu alternatif penyelesaian sengketa kredit antara Bank dengan Kreditur. *Cessie* merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (*intangible goods*), yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, dimana seorang menjual hak tagihnya kepada orang lain.<sup>6</sup> atas tagihan-tagihan tersebut oleh undang-undang atau oleh kesepakatan antara para pihak dapat dilakukan penggantian subjek kreditur. Penggantian disini berarti bahwa ada kreditur baru yang menjadi pemilik baru atas tagihan tersebut, ada kreditur lama yang mengoper tagihan tersebut kepada kreditur baru.<sup>7</sup> Konsekuensinya adalah bahwa semua *accessoir* dan *execeptie* yang melekat pada perikatan tersebut tetap tidak berubah. Pada prakteknya, *cessie* ini sering dianggap sebagai suatu cara penyelesaian utang debitur oleh pihak bank.

---

<sup>6</sup> J. Satrio, Rachmad Setiawan, Penjelasan Hukum Tentang Cessie, PT Gramedia, Jakarta. hal 40

<sup>7</sup> J. Satrio, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Pencampuran Hutang, Penerbit Alumni, Bandung, 2018. hal 8

Apa implikasi hukum bagi kreditor separatis atau pemegang jaminan jika mereka mengalihkan piutang dan hak milik mereka kepada pihak ketiga?. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan), Pasal 16 menjelaskan bahwa suatu hak tanggungan dapat dialihkan dikarenakan ada suatu pengalihan piutang melalui *cessie*.

Akibatnya hak tanggungan harus dialihkan kepada kreditor baru (*cessor*), pencatatan peralihan hak tanggungan tidak lagi memerlukan akta notariil namun hanya cukup didasari pada akta perjanjian pengalihan piutang. Pencatatan peralihan dilakukan pada buku tanah dan sertifikat hak tanggungan

Dalam keadaan di mana penagihan piutang terbukti sulit atau ketika debitur menghadapi masalah likuiditas yang mengarah pada pernyataan wanprestasi, pengalihan atau pemindahan piutang berfungsi sebagai metode strategis untuk mengalihkan risiko pada bank. Dengan mengalihkan tanggung jawab piutang kepada pihak ketiga, kreditor dapat mengurangi tekanan ekonomi mereka dan berkonsentrasi pada operasi inti mereka. Pengalihan piutang berfungsi sebagai langkah strategis untuk mengurangi potensi kerugian yang berasal dari tagihan yang tidak tertagih. Misalnya, lembaga keuangan yang menghadapi piutang tak tertagih mungkin memilih untuk pengalihan piutang ini ke agen penagihan atau pihak lainnya. Melalui pengalihan piutang, kreditor dapat mengurangi risiko yang terkait dengan utang-utang yang tidak tertagih. Pengalihan piutang kepada pihak ketiga dapat mengurangi resiko dan meningkatkan *recovery* melalui penjualan piutang yang dimilikinya.

Menurut Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengalihan piutang dapat terjadi tanpa sepengetahuan atau persetujuan debitur. Pengalihan piutang dapat dilaksanakan secara efektif oleh baik kreditor asli maupun kreditor baru, setelah ditandatangani akta perjanjian pengalihan atau *cessie*, atau melalui akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Dokumen asli harus mencakup rincian mengenai nama dan alamat baik kreditor sebelumnya maupun kreditor saat ini, nama dan alamat debitur, jumlah total yang terutang, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan hak-hak terkait dengan piutang, termasuk hak atas jaminan.

Setelah perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) ditandatangani dan disepakati oleh para pihak, yaitu khususnya kreditor (*cedent*) dan kreditor baru (*cessor*). Selanjutnya penting bagi kreditor baru untuk menyampaikan surat pemberitahuan pengalihan piutang kepada debitur tentang pengalihan ini, baik secara tertulis maupun lisan.

Ketika piutang dialihkan tersebut memiliki dengan jaminan didalamnya, maka kreditor baru diwajibkan untuk mendaftarkannya di Kantor Pertanahan Nasional setempat. Langkah ini memastikan kepastian hukum dan memfasilitasi pengalihan Hak Tanggungan dari Kreditor Lama ke Kreditor Baru. Misalnya, jika objek jaminan terletak di zona pemukiman Jakarta Selatan, kreditor baru diwajibkan untuk secara resmi mendaftarkan pengalihan hak-hak ini di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan.

Diaturnya *cessie* dalam KUH Perdata, memberikan persangkaan bahwa objek *cessie* merupakan benda, dan pengaturan tentang *cessie* merupakan bagian

dari pengaturan benda pada umumnya. Dasar pemikirannya adalah, karena *cessie* merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik dan hak milik adalah hak atas suatu benda. Jadi objek *cessie* adalah benda, yang hendak dialihkan hak kepemilikannya melalui penyerahan atau *cessie*, yang dengan istilah hukum disebut *ceder* atau *dicessiekan*.<sup>8</sup>

*Cessie* menjelaskan bahwa pengalihan piutang dilakukan melalui akta otentik, yang memfasilitasi pengalihan hak milik kepada pihak lain. Selain itu, Pasal 613 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa untuk pengalihan dari kreditur lama kepada kreditur baru agar menghasilkan efek hukum bagi debitur, hal tersebut harus disampaikan kepada debitur secara tertulis.<sup>9</sup> Pengalihan (*cessie*) hanya dapat dilakukan jika utang yang dimaksud timbul dari perjanjian kontraktual atau kewajiban hukum lainnya, bukan dari tindakan yang melanggar hukum. Dalam adanya pengalihan piutang secara *cessie*, implikasi hukum utamanya bagi para pihak adalah:

- a. Piutang dialihkan dari *cedent* (kreditur lama) kepada *cessionaris* (kreditur baru).
- b. Setelah pengalihan (*cessie*), kreditur baru (*cessionaris*) mengambil alih hak-hak kreditur lama (*cedent*), memungkinkan mereka untuk sepenuhnya memanfaatkan semua hak yang terkait dengan piutang tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> J.Satrio, *Cessie Tagihan Atas Nama*, Yayasan DNC, Jakarta, 2012. hal 38

<sup>9</sup> Suharnoko, Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2008. hal 110

<sup>10</sup> J. Satrio, Rachmad Setiawan, *Loc. Cit*

*Cessie* tagihan atas nama sebagai bentuk jaminan untuk hak gadai semu (*oneigelijke pandrecht*). Pendapat tersebut tetap konsisten dengan pengajuan *constitutum possessorium*. Namun, dalam konteks pengalihan tagihan atas nama, *constitutum possessorium* tidak ada.<sup>11</sup> Penggunaan pengalihan sebagai lembaga jaminan selaras dengan konsep gadai, hipotek, hak tanggungan atau pengaturan fidusia. Pengalihan memberikan wewenang kepada kreditor untuk mengumpulkan pembayaran dari barang (piutang atas nama) dengan prioritas atas kreditor lainnya (hak preferensi). Dalam hal debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditor berhak untuk menjual piutang atas namanya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 584 *jo.* Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>12</sup>

Pergantian kreditor berdasarkan adanya suatu perjanjian pengalihan piutang atau *cessie* dalam konteks masa kepailitan dapat menjadi situasi yang kompleks dan tergantung pada hukum kepailitan yang berlaku. Dalam banyak kasus, ketika debitur sudah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga, maka ada proses hukum yang mengatur bagaimana klaim kreditor ditangani dan bagaimana harta pailit akan dibereskan.

Pergantian kreditor dalam masa kepailitan bisa terjadi adanya perjanjian jual beli piutang (*cessie*) antara kreditor lama dan kreditor baru yang dilakukan setelah debitur dinyatakan pailit. Bahwa dengan adanya perjanjian jual beli piutang (*cessie*), maka segala hak tagih terhadap utang debitur pailit telah beralih dari kreditor lama

---

<sup>11</sup> J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. hal. 230

<sup>12</sup> Andrika Satriya Nugraha, *Cessie* Sebagai Alternatif Lembaga Jaminan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2006. hal 13

kepada kreditur baru. Hal ini termasuk dengan beralihnya Hak Jaminan Kebendaan (Hak Tanggungan atau Fidusia) dari kreditur lama kepada kreditur baru. Peristiwa ini dianggap sebagai suatu penyelesaian kredit bermasalah bagi Bank atau Kreditur lama.

Pada prakteknya ditemukan adanya pertentangan dari Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan harta pailit dikarenakan pengalihan piutang dilakukan setelah debitur dinyatakan pailit. Dalam kasus seperti ini, Kurator beranggapan bahwa adanya kepentingan lain yang diduga atas peristiwa tersebut sehingga dapat mengganggu proses kepailitan dan kepentingan dari kreditur-kreditur lain. Permasalahan ini yang mendasari adanya terdapat beberapa Kurator yang mengajukan Gugatan Lain-Lain di Pengadilan Niaga. Kurator memiliki pandangan bahwa perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau pengetahuan dari Kurator adalah suatu perbuatan melawan hukum sehingga adanya pengajuan Gugatan Lain-Lain di Pengadilan. Dalam UU K-PKPU tidak menjelaskan secara eksplisit dan lengkap membahas mengenai mekanisme pergantian kreditur dan pengalihan piutang.

Oleh karena itu perlu diteliti mengenai kepastian hukum bagi para pihak terkait baik dari kreditur lama, kreditur baru, debitur pailit dan Kurator terkait adanya perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) terhadap utang dari debitur yang dinyatakan pailit.

Berdasarkan peristiwa di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai kedudukan kreditur separatis atas peralihan hak jaminan atau kebendaan secara *cessie* terhadap debitur yang sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Pertentangan atau kesenjangan dalam kasus ini adalah adanya perbedaan dalam *das sein* dan *das sollen* nya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dari sudut pandang kreditur baru, seharusnya tidak ada permasalahan terkait pengalihan piutang karena hak tagih atas tagihan telah beralih dari kreditur lama kepada kreditur baru sebagaimana ketentuan pasal 613 KUH Perdata tentang pengalihan piutang (*cessie*). Namun dari sudut pandang Kurator tidak demikian, dikarenakan debitur telah jatuh pailit semua kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan debitur ataupun harta pailit. harus dalam pengawasan tanggung jawab dan wewenang Kurator. Apabila hal ini tidak dapat diatur secara baik, banyak perkara-perkara terkait kasus seperti ini di Pengadilan Niaga yang diajukan oleh Kurator. Bahwa berdasarkan dengan uraian-uraian sebelumnya, ditemukan *legal gap* terhadap kepentingan Kurator yang melakukan pemberesan terhadap segala harta pailit debitur serta kepentingan Bank atau Kreditur dalam rangka mengurangi resiko perbankan. Pada intinya ada perbedaan dalam melakukan pengalihan piutang secara *cessie* terhadap debitur yang tidak pailit dengan debitur yang sudah pailit.

Perbedaan argumentasi ini antara Kreditur dan Kurator apabila tidak ada kesepakatan perdamaian maka kasus ini akan diteruskan untuk di selesaikan ditahap persidangan di Pengadilan Niaga. Pihak Kurator maupun Kreditur ataupun bahkan Debitur Pailit itu sendiri dapat mengajukan Gugatan Lain Lain ke Pengadilan terkait dengan adanya permasalahan peralihan piutang dalam proses kepailitan

berlangsung. Penulis juga menemukan sering terjadi konflik atau pertentangan antara Kreditur Baru yang menerima *cessie* dengan Kurator.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), kepailitan melibatkan penyitaan menyeluruh atas semua aset yang dimiliki oleh debitor yang bangkrut. Pengelolaan dan penyelesaian proses ini dilakukan oleh seorang kurator, yang beroperasi di bawah pengawasan seorang hakim pengawas.

Maksud dan tujuan dipailitkan nasabah atau debitor adalah untuk mencegah para kreditur berebutan dalam melakukan penagihan terhadap utang-utangnya. Kepailitan melibatkan debitor atau nasabah yang gagal memenuhi kewajiban keuangan mereka kepada kreditor. Pasal 24 ayat (1) dalam UUK-PKPU menguraikan bahwa debitor yang telah dinyatakan pailit kehilangan wewenang hukum untuk mengelola dan mengawasi aset-aset mereka, yang merupakan bagian dari harta pailit, mulai dari tanggal putusan pailit dikeluarkan. Penting untuk dipahami bahwa menyatakan seorang debitor pailit tidak sama dengan kehilangan hak keperdataannya secara keseluruhan (*volkomen handelingsbvoegdheid*). Debitor tetap memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukumnya, namun mereka kehilangan wewenang untuk mengelola dan mengendalikan aset mereka.<sup>13</sup>

Aset-aset yang dimiliki oleh debitor pailit merupakan bagian dari harta pailit yang berada dalam pengawasan sita umum oleh Kurator Artinya, penyitaan tersebut berlaku untuk siapapun, bukan hanya berlaku bagi pihak tertentu seperti halnya sita

---

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Jakarta, Pusaka Jakarta Grafiti, 2009. hal 190

jaminan yang diputuskan oleh hakim perdata berkenaan dengan permohonan penggugat dalam sengketa perdata. Menurut pasal 21 UUK-PKPU, harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh debitur pailit selama kepailitan.<sup>14</sup>

Seluruh perikatan-perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga tidak dapat lagi dibayar atau dipenuhi dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.

Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun Pasal 56 UUK-PKPU menentukan, hak eksekusi kreditur pemegang hak jaminan itu ditangguhkan (tidak dapat seketika dilaksanakan) untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan.<sup>15</sup>

Apakah status harta atau *boedoel* pailit yang dibebani oleh hak jaminan kebendaan? Penting untuk mempertimbangkan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, karena kreditor separatis yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) diwajibkan untuk menegaskan hak-hak mereka dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah dimulainya kepailitan sebagaimana diindikasikan dalam Pasal 178 ayat (1). Setelah jangka waktu yang ditentukan berakhir, kreditor separatis diwajibkan untuk hadir kepada Kurator untuk menyerahkan jaminan untuk

---

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> ibid

dijual, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 185, sambil memastikan bahwa hak-hak kreditor separatis atas hasil penjualan jaminan tetap utuh. Namun Pasal 55 tersebut tidak dapat dijadikan acuan dengan hak separatis bagi Kreditur Baru yang menerima haknya setelah adanya peralihan piutang (*cessie*)

Pada putusan register perkara Nomor: 15/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Juni 2023, dalam perkara antara Carrel Ticualu, S.E, M.H., Dkk (Tim Kurator PT Graha Cipta Suksestama (Dalam Pailit) dan PT Niman Internusa (Dalam Pailit) sebagai Penggugat melawan PT Bank Victoria International Tbk, Dkk sebagai Para Tergugat. Adapun yang menjadi objek gugatan pada perkara di atas adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00653/Gandul & Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2293/Gandul yang diletakkan sita umum sebagai harta pailit dialihkan melalui Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) oleh Para Tergugat dan tidak diserahkan kepada Penggugat selaku Tim Kurator. Permasalahan yang terjadi pada perkara di atas adalah adanya pertentangan dari Kurator terhadap pengalihan piutang yang dilakukan oleh Kreditur Lama dan Kreditur Baru atas Debitur yang sudah pailit. Kurator berpendapat bahwa peristiwa perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tidak ada persetujuan dari Kurator selaku yang melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Sedangkan dari sudut pandang kreditur menyatakan bahwa pengalihan piutang secara *cessie* tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Penulis mengakui perlunya penyelidikan tambahan untuk menangani masalah yang ada dalam daftar kasus. Berdasarkan fondasi ini, penulis melakukan

penelitian dan merumuskannya dalam proposal tesis berjudul “**KEDUDUKAN KREDITUR SEPARATIS DALAM PROSES KEPAILITAN PASCA TERJADINYA PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE)**”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis dalam hal ini mengajukan rumusan masalah untuk penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengalihan piutang (*cessie*) yang dilakukan oleh kreditur separatis terhadap utang debitur pailit?
2. Bagaimana kedudukan kreditur separatis dalam proses kepailitan sesudah terjadinya perjanjian pengalihan piutang (*cessie*)?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian hukum ini adalah untuk memecahkan persoalan hukum mengenai kedudukan separatis dalam proses kepailitan pasca terjadinya perjanjian pengalihan piutang atau *cessie*.
2. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penemuan terhadap ide atau teori hukum baru atas penyelesaian sengketa yang muncul atas terjadinya perjanjian pengalihan piutang atau *cessie* terhadap debitur yang sudah dinyatakan pailit dalam proses kepailitan yang berlangsung.

3. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan terutama dalam bidang hukum keperdataan dan kepailitan. terkhususnya untuk para Advokat, Kurator, Perbankan, Lembaga Keuangan dan Pelaku Usaha Pengelolaan Piutang.

#### **1. 4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, bidang keperdataan terutama kebendaan, pengalihan piutang dan kepailitan dan demi pengembangan peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada Penulis maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan masalah yang diteliti, baik Advokat dan Kurator sebagai pelaksana dan pihak ketiga sebagai pelaku bisnis, agar tercapainya suatu ekosistem yang baik dalam bisnis pengelolaan piutang.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penulis dalam hal ini menyusun penelitian hukum dengan sistematika Penulisan Hukum dengan susunan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan membagi menjadi 4 (empat) sub-bab, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdapat 2 (dua) sub-bab yang pada pokoknya Penulis akan menjabarkan, menguraikan, dan menjelaskan secara studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan kreditur separatis dalam proses kepailitan pasca terjadinya perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) pada umumnya sejak suatu debitur dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga hingga terjadinya suatu perjanjian pengalihan piutang secara *cessie* antara kreditur lama kepada kreditur baru.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini penulis mencoba menjabarkan, menguraikan, dan menjelaskan mengenai metode-metode penelitian hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini.

## **BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis mencoba menganalisis peraturan-peraturan perundang-undangan terkait dengan kedudukan kreditur separatis dalam proses kepailitan pasca terjadinya perjanjian pengalihan piutang (*cessie*), yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda Benda yang berkaitan dengan Tanah
4. Putusan Pengadilan Niaga

Analisa yang dilakukan menggunakan metode penelitian yang akan dijabarkan pada BAB III dengan berbagai aspek-aspek hukum yang sudah dijelaskan pada BAB II.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini hanya terdiri dari dua sub bab yakni kesimpulan dan saran yang diberikan oleh Penulis.

Selain 5 BAB tersebut penulis juga melampirkan mengenai :

- a. Daftar Pustaka
- b. Lampiran